



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT perempuan, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Pengugat;

Melawan :

TERGUGAT laki-laki, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat dan Tergugat dan keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal



14 April 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 14 April 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tanggal 25 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 313/10/X/2005 tanggal 03 Oktober 2005;
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat bersama sebagai suami isteri di Kabupaten Muaro Jambi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, tapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di Kabupaten Muaro Jambi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, tapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut rukun selama lebih kurang 5 tahun lamanya meskipun belum dikaruniai anak, tetapi semenjak tanggal 20 Oktober 2008 yang lalu, keadaan rumah tangga kami mulai goyah karena sering ribut bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang sebagai faktor penyebabnya adalah tingkah laku



- dan perbuatan Tergugat sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama: Sarti, hal ini dibuktikan dengan keterangan tetangga dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak peristiwa tersebut diatas, Penggugat jadi troma dan sakit hati dengan Tergugat tersebut, sehingga akhirnya rumah tangga kami menjadi ribut dan bertengkar berkepanjangan, tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga;
 - Bahwa karena tidak adanya lagi ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga dan akhirnya pada tanggal 26 Nopember 2008 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pisah rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dan juga Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
 - Bahwa, pihak keluarga dari kedua belah pihak dan juga perangkat desa telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka Penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat memberikan putusan



dengan petitum sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pengguga seluruhnya;
- Menghukum putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 11 Desember 2008 dan tanggal 19 Desember 2008 secara langsung ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang setiap persidangan diadakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil Penggugat, Penggugat



mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa;

A. Alat Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/11.349/PEUM/2008 yang dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 25 Nopember 2008 (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/91/VI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 30 Juni 2003, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, laki- laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sama saekali keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
2. **SAKSI II**, laki- laki, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tetangga saksi dan



saksi juga ketua Rukun Tetangga. Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya turunan dan juga Tergugat ada pacaran dengan perempuan lain dan ingin menikahi perempuan tersebut tapi Penggugat tidak mau dimadu, semua kejadian ini atas laporan Penggugat dan Tergugat kepada saksi sebagai kepala RT Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah saksi nasihatkan agar rukun kembali dalam rumah tangga tapi tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, perempuan, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat belum punya keturunan dan kabar dari Penggugat, Tergugat ada pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;

4. **SAKSI IV**, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam,



pekerjaan Ibu rumah tanagga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tidak punya keturunan dan Tergugat ada pacaran dengan perempuan lain dan Tergugat mau menikah dengan perempuan tersebut tapi Penggugat tidak mau dimadu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran harus mendengar keterangan pihak keluarga/orang yang dekat dengan suami isteri sebagai saksi (pasal 22 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan Tergugat ada pacaran dengan perempuan lain dan ingin menikah dengan perempuan tersebut tapi Penggugat tidak mau dimadu dan juga masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 2 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ada pacaran dengan perempuan lain dan juga disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak punya turunan dan telah pisah kurang lebih 2 bulan, dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405)

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah



cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006; Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat



Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1430 H. Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Musiazir dan Drs. Jaharuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. Ahd. Syarwani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Drs. MUSIAZIR**

Drs. AGUSTI

ttd

3. **Drs. JAHARUDDIN**

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. AHD. SYARWANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan		Rp.	260.000,-
3. Materai		Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
J u m l a h	Rp.	301.000,-	(Tiga
ratus satu ribu rupiah)			